

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH YBM BRILIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Community Empowerment Strategies by YBM BRILIAN in Improving Community Welfare

Berlianti¹, Yolanda Oktari Br Bangun², Anita Maisaroh³, Dwinata Novelia Sipayung⁴
Universitas Sumatera Utara
berlianti@usu.ac.id; yolandaoktari@students.usu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 27, 2024	Nov 11, 2024	Nov 23, 2024	Nov 28, 2024

Abstract

Community empowerment is the first step in achieving social welfare. One of the things that is done in an effort to improve social welfare is social security through social assistance provided by institutions, both government and non-government institutions. One of them is the Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRILIAN). YBM BRILIAN is committed to providing social assistance as stated in the programs offered. In this case, YBM BRILIAN not only provides social assistance to the community, but also provides programs where the purpose of this program is an effort to empower the community to create an empowered community and can develop the potential that exists in the community. The strategies carried out reach various aspects of life, ranging from economics, education, health, preaching and social humanity.

Keywords: Empowerment, Social Security, Program, Potential

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah awal dalam mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu hal yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial tersebut adalah jaminan sosial melalui bantuan sosial yang diberikan oleh Lembaga, baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah. salah satunya adalah Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRILIAN). YBM BRILIAN berkomitmen dalam memberikan bantuan sosial yang tertuang dalam program yang ditawarkan. Dalam hal ini, YBM BRILIAN tidak hanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi juga memberikan program dimana tujuan program ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat tersebut. Strategi yang dilakukan mencapai berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Jaminan Sosial, Program, Potensi

PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 9,3% pada Maret 2024, setara dengan 25,22 juta jiwa (Statistik, 2024). Walaupun angka ini menunjukkan penurunan, namun masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai program seperti bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial tunai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan fakir miskin sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya (Peraturan, 2011a).

Jaminan sosial di Indonesia adalah salah satu cara pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin, jaminan sosial sendiri merupakan sistem perlindungan sosial yang diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, dipengaruhi oleh tekanan masyarakat dan kemauan pemerintah (Yuditia et al., 2021). Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penduduk kurang mampu, baik dalam bentuk uang tunai maupun pelayanan tertentu untuk menunjang kebutuhan dasar yang layak. Bantuan ini biasanya ditujukan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penduduk miskin, sakit, lansia, atau yang terpaksa kehilangan pekerjaan (Dwiarto, 2023). Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu tidak hanya sebatas pemberian bantuan material, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat.

Istilah "Pemberdayaan Masyarakat" sudah sering kita dengar. Hal ini bukanlah hal asing di telinga kita, karena selama ini pemberdayaan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, swasta, lembaga sosial, atau kemasyarakatan. Konsep "pemberdayaan" berasal

dari kata dasar "daya" yang mengandung arti "kekuatan," dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "empowerment", secara umum pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Habib, 2021). Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat khususnya yang kurang mempunyai akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan kehidupan mereka, dimana dalam proses kehidupan ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan, selain untuk menemukan solusi yang tepat yang dapat mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya internal berupa milik sendiri (Late, 2022).

Kebutuhan yang dimaksudkan adalah kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan (Habib, 2021). Oleh karena itu, setelah dilakukan pemberdayaan, kualitas hidup masyarakat diharapkan berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, bantuan sosial jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ini tidak hanya terwujud melalui pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah/swasta yang dapat berbentuk filantropi. Filantropi, secara harfiah berarti "cinta umat manusia", merupakan bagian integral dari kontrak sosial implisit yang berperan penting dalam memelihara dan merevitalisasi kemakmuran ekonomi, tindakan filantropis menonjolkan kedermawanan dari si pemberi, yang tercermin dalam berbagai bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (FISIPOP UGM, 2020). Di Indonesia, filantropi berkembang pesat, terutama dalam bidang wirausaha. Banyak pengusaha sukses yang peduli terhadap keadaan sekitar dan menciptakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh nyata dari dedikasi ini adalah YBM BRILIAN, yang memiliki program-program yang berfokus pada kesejahteraan sosial. YBM BRILIAN merupakan bagian dari lembaga amal zakat nasional (LAZ) Yang menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah di seluruh Indonesia terutama di ruang lingkup kerja BRI (Fawaiz et al., 2024). YBM BRILIAN atau Yayasan Baitul Maal Bank

Rakyat Indonesia Lintas Insan Amanah (YBM BRILIAN) adalah salah satu lembaga yang berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh YBM BRILIAN mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Program-program yang dirancang oleh YBM BRILIAN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Dalam aspek pendidikan, program pendidikan yang dijalankan oleh YBM BRILIAN merupakan program pembinaan penerima beasiswa yang tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter yang kuat. Tujuannya adalah untuk melahirkan insan yang unggul, kompeten, berkarakter, berdaya saing, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai program tersebut, YBM BRILIAN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan hidup.

Selain itu, YBM BRILIAN juga berupaya meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengakses fasilitas dan layanan kesehatan yang layak melalui program kesehatan. Dalam bidang ekonomi, YBM BRILIAN berupaya meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan mereka keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan usaha sendiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki (Dewi et al., 2021). Program Sosial Kemanusiaan YBM BRILIAN berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh YBM BRILIAN disalurkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan bagi mustahik. Program dakwah yang didukung oleh YBM BRILIAN merupakan bagian penting dari aktivitas dakwah dan syiar Islam yang selaras dengan maqāṣid syari'ah, khususnya dalam memelihara agama. Program ini juga menjadi bentuk optimalisasi pengelolaan zakat melalui asnaf Sabilillah, yaitu untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan mereka dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi implementasi yang digunakan oleh YBM BRILiAN dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat muslim di Kota Medan secara lebih efisien dan terarah. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendekatan pemberdayaan yang lebih personal dan efektif, sehingga dapat dijadikan acuan bagi lembaga lain yang memiliki tujuan serupa. Melalui analisis mendalam terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan, penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan area-area perbaikan dan inovasi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi. Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd pada bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.” menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif merupakan strategi penyelidikan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi suatu fenomena. Pendekatan ini bersifat holistik dan naturalistik, menggunakan metode jamak (multimetode), mengutamakan kualitas data, dan menyajikan temuan secara naratif (A. Muri Yusuf, 2014). Hal ini ditegaskan kembali oleh Creswell (1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan yang berbasis pada berbagai tradisi penyelidikan, mengeksplorasi isu-isu sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan holistik melalui analisis data naratif, pelaporan detail perspektif informan, dan pengamatan dalam konteks alami (A. Muri Yusuf, 2014). Pada penelitian kualitatif di sini, para peneliti merumuskan pertanyaan terkait dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi yaitu dengan melakukan wawancara, kemudian peneliti melakukan dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Informan dari penelitian jurnal ini adalah seorang staf YBM BRILiAN yang bernama Bapak Ramadani, selaku staff Fundraising YBM BRILiAN Regional Office Medan dan seorang pendamping Penerima Manfaat YBM BRILiAN yaitu Bapak Suyatno Yahya Alfariz yang berada di Kantor

Regional YBM BRILLIaN Kota Medan, yang beralamat di YBM BRILLIaN Regional Office Medan, yang berlokasi di Menara BRI Lantai 9, Jalan Putri Hijau No. 2A, Medan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi intervensi untuk mitigasi kerentanan terhadap kemiskinan dan kelaparan merupakan tanggung jawab negara dan memerlukan upaya global, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menenga (Pereira & Oliveira, 2020). Dalam konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*, negara memiliki peran dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial (Pamungkas & Hariri, 2022). Penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 merupakan kabar baik. Jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang, atau 9,3% dari total populasi nasional pada Maret 2024, menunjukkan penurunan sekitar 680.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan angka terendah dalam dekade terakhir (Waluyo, 2024). (Waluyo, 2024) juga menjabarkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, program jaminan sosial, dan infrastruktur dasar.

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, akses kesehatan, dan infrastruktur dasar, memang merupakan bentuk pemberdayaan. Namun, program jaminan sosial memegang peran yang sangat vital dalam upaya ini. Jaminan sosial menjadi alat yang efektif dipakai baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan sosial atau jaminan sosial merupakan tujuan setiap negara dalam rangka melindungi warganya. Hal ini tercermin dalam Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke-89 pada Juni 2001, yang menjadikan jaminan sosial sebagai isu utama dalam diskusi umum (Yuditia et al., 2021). Jaminan sosial merupakan sistem perlindungan sosial yang implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan politik, tekanan masyarakat, dan komitmen pemerintah. Penyelenggaraan jaminan sosial membutuhkan pendanaan berkelanjutan karena sifatnya yang permanen dan berlaku seumur hidup, sehingga memastikan keberlanjutan program menjadi sangat penting.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang disahkan pada tahun 2009 bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok

rentan, seperti orang miskin, yatim piatu, dan manula terlantar, serta mereka yang mengalami keterbatasan fisik, penyakit kronis, atau cacat, dan mengalami kesulitan sosial ekonomi (Yuditia et al., 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang ini mengatur tentang penyediaan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung tunai. Pasal 9 ayat 1A dan ayat 2 undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan kelompok lemah dan tidak mampu, sejalan dengan martabat kemanusiaan (Yuditia et al., 2021).

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat memperoleh kehidupan yang layak (Peraturan, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan sosial yang diwujudkan melalui program-program jaminan yang berfokus pada kesehatan dan ketenagakerjaan (Peraturan, 2011c). Program bantuan langsung pemberdayaan sosial diharapkan dapat meringankan beban dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin. Penanganan yang tidak serius terhadap kemiskinan melalui jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dapat mengakibatkan dampak sosial yang merugikan, antara lain meningkatnya kerawanan sosial, peningkatan tindak kejahatan, dan disintegrasi sosial. Hal ini pada akhirnya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat dan pemerintah, membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar, serta berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi (Baharuddin & Kamis, 2021).

Tujuan program pemberdayaan sosial melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial masyarakat miskin adalah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian keluarga masyarakat miskin dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap sumber daya ekonomi, layanan sosial dasar, kebijakan publik, dan jaminan sosial (Baharuddin & Kamis, 2021). Salah satu program pemberdayaan sosial yang mengintegrasikan jaminan sosial di dalamnya adalah zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan komitmen setiap Muslim yang mampu untuk berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 menetapkan bahwa dengan administrasi yang baik, zakat dapat menjadi sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

program-program bantuan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah (Efrina, 2023).

Penelitian dari (Efrina, 2023) mengutip studi M. Nuryanto Al Arif yang menyatakan bahwa zakat berfungsi sebagai sistem jaminan sosial. Zakat dapat diterapkan dalam berbagai bentuk jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi umum, dan asuransi jiwa. Selain itu, zakat dapat membantu mengatasi masalah perumahan, akses permodalan, dan pendidikan bagi masyarakat miskin melalui pengelolaan dan pemberdayaan yang tepat. Senada dengan itu, (Amalia et al., 2021) menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Kunci utama dalam pengelolaan zakat terletak pada cara penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat tersebut (Amalia et al., 2021). Tujuan zakat tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat), tetapi juga untuk mendorong kemandirian mereka dan memfasilitasi mereka untuk menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan pendayagunaan zakat melalui program-program yang kreatif, inovatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan mustahik serta perkembangan zaman (Katmas, 2023).

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan jaminan sosial memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen zakat (Peraturan, 2011b). Hal ini dilakukan agar manfaat zakat dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu penanggulangan kemiskinan (Solikhan, 2020). Zakat sebagai salah satu bentuk jaminan sosial, berpotensi besar untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Salah satu lembaga nirlaba yang berdedikasi untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan sumber dana berasal dari zakat adalah Yayasan Baitul Maal BRILiAN atau YBM BRILiAN, yayasan ini telah lama berfokus pada program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Yayasan Baitul Maal BRILiAN atau YBM BRILiAN adalah salah satu lembaga non-profit yang berdedikasi pada bantuan sosial berbasis Yayasan berizin Kementerian Agama Republik Indonesia di Sumatra Utara yang memiliki fokus dalam memberikan bantuan sosial melalui 5 pilar program untuk meningkatkan masyarakat berdaya. YBM BRILiAN sendiri telah berdiri sejak tahun 2001 dan hingga saat ini sudah memiliki 18 regional di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke termasuk di Sumatra Utara. YBM BRILiAN merupakan Lembaga Amil

Zakat Nasional (LAZNAS) yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 458 Tahun 2024 (BRILIAN, 2024).

Lembaga YBM BRILIAN menjalankan programnya melalui lima pilar utama yang terintegrasi, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.

1. Pilar Pendidikan: Program pendidikan yang dijalankan oleh YBM BRILIAN merupakan program pembinaan penerima beasiswa yang tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter yang kuat. Tujuannya adalah untuk melahirkan insan yang unggul, kompeten, berkarakter, berdaya saing, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beasiswa yang disediakan oleh YBM BRILIAN meliputi:

- a) Bright Scholarship: Beasiswa ini ditujukan untuk siswa berprestasi yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.
- b) My Scholarship: Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berpotensi untuk meraih prestasi.
- c) Smart Scholarship: Beasiswa ini dirancang untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d) Paket Pendidikan: Program ini menyediakan bantuan pendidikan untuk pelajar, khususnya di wilayah miskin atau 3T (terpencil, terdepan, dan terluar).

2. Pilar Ekonomi: Dalam bidang ekonomi, YBM BRILIAN berupaya meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Beberapa program unggulan YBM BRILIAN di bidang ekonomi:

- a) Mustahik Income Generating Program (MIGP): Program ini menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan pendapatan mereka.
- b) BRILIAN Farm: Program ini memberdayakan mustahik atau peternak lokal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memelihara dan mengembangkan usaha peternakan serta pemasaran produk hasil ternak.
- c) Gerobak BRILIAN: Program ini mendukung UMKM dengan menyediakan gerobak usaha dan modal usaha untuk membantu mereka menjalankan bisnis.

3. Pilar Kesehatan: YBM BRILIA N berupaya meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengakses fasilitas dan layanan kesehatan yang layak melalui program kesehatan seperti:

- a) WASH Program: Program yang fokus pada sanitasi dan higiene untuk mencegah penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi.
- b) Bidan Desa: Dukungan kepada bidan desa untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
- c) Penyuluhan dan Khitanan Massal: Program edukasi kesehatan dan penyuluhan serta layanan khitanan massal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

4. Pilar Dakwah: Program dakwah yang didukung oleh YBM BRILIA N merupakan bagian penting dari aktivitas dakwah dan syiar Islam yang selaras dengan maqāṣid syari'ah, khususnya dalam memelihara agama. Program ini juga menjadi bentuk optimalisasi pengelolaan zakat melalui asnaf Sabilillah, yaitu untuk menunjang kegiatan keagamaan. Beberapa contoh program dakwah yang didukung oleh YBM BRILIA N antara lain:

- a) Support Pondok Pesantren: Dukungan dan bantuan kepada pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah.
- b) Support Da'i: Pendampingan dan pelatihan bagi dai untuk memperkuat kualitas dakwah dan memperluas jangkauan dakwah.
- c) Support Masjid: Bantuan untuk pembangunan dan renovasi masjid serta pengembangan kegiatan keagamaan di masjid.

5. Pilar Sosial Kemanusiaan: Selain itu, program sosial kemanusiaan YBM BRILIA N juga mencakup:

- a) Bantuan Sembako: Pemberian bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih: Penyediaan akses air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c) Bantuan Sarana Masyarakat: Pembangunan sarana masyarakat, seperti jembatan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Respon Tanggap Bencana: Pemberian bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.

Dalam konteks pemberdayaan, YBM BRILIAN memiliki program unggulan, yaitu Family Strengthening, program pemberdayaan berbasis keluarga yang menerapkan serangkaian intervensi program yang komprehensif. Program ini mencakup aspek sosial, pendidikan, ekonomi, hingga spiritual, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai visi dan misi YBM BRILIAN dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan kemandirian serta kesejahteraan, diperlukan strategi yang tepat. Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, YBM BRILIAN menerapkan langkah-langkah sistematis untuk menentukan kelompok penerima manfaat, yaitu:

- a. Pendataan Calon Penerima Manfaat (Mustahik): Proses ini meliputi pengumpulan data identitas, pendapatan (hasnab), pendidikan, tempat tinggal, dan tingkat kemustahilan calon penerima manfaat.
- b. Verifikasi Dokumen: Langkah verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data yang disampaikan oleh calon penerima manfaat.
- c. Survei Kelayakan: Melalui survei kelayakan, YBM BRILIAN menilai apakah calon mustahik memenuhi kriteria untuk mengikuti program yang ditawarkan.
- d. Pengumuman: Setelah proses pendataan, verifikasi, dan survei kelayakan, YBM BRILIAN mengumumkan kelompok penerima manfaat yang telah diseleksi.

Setelah penentuan mustahik, YBM BRILIAN tidak langsung memberikan bantuan. Lembaga ini menerapkan program penguatan keluarga (Family Strengthening) dengan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari maksimal 20 orang penerima manfaat. Setiap kelompok didampingi oleh seorang fasilitator atau pendamping. Pendampingan dilakukan secara terjadwal, menyesuaikan kesepakatan antara anggota kelompok dan pendamping, umumnya satu kali dalam seminggu. Proses pendampingan dilakukan secara bertahap:

- a. Tahun Pertama: Fokus pada penguatan internalisasi (akidah, ibadah) meliputi pengembangan kepribadian, keimanan, ketaqwaan, dan kebugaran jasmani
- b. 2. Tahun Kedua: Fokus pada penguatan ekonomi dengan memperhatikan kemampuan dan potensi mustahik. Program penguatan ekonomi disesuaikan dengan keinginan penerima bantuan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti

kesiapan mereka untuk berwirausaha, pemahaman pasar, kemampuan, komitmen, dan ide usaha yang ingin dikembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping YBM BRILIAN, beberapa tantangan umum dihadapi oleh keluarga penerima manfaat yayasan ini:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan penerima manfaat berdampak pada terbatasnya wawasan, baik agama maupun umum, sehingga kesadaran mereka untuk menjalankan ajaran agama juga cenderung rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi YBM BRILIAN dalam mewujudkan visi dan misinya. Meskipun menghadapi beberapa tantangan terkait dengan kondisi penerima manfaat, para pendamping tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Mereka terus berupaya membimbing penerima manfaat agar memiliki wawasan yang lebih luas, terutama dalam hal keagamaan, seperti membaca Al-Quran.

2. Akses yang Terbatas: Tantangan lain yang dihadapi adalah jarak tempuh yang jauh dan aksesibilitas terbatas menuju lokasi penerima manfaat. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya mobilitas YBM BRILIAN dan menjadi hambatan dalam menjalankan program-programnya. Terlepas dari jarak yang cukup jauh dari kantor pusat dan lokasi pendampingan, para pendamping tetap melakukan kegiatan pendampingan secara rutin dan profesional. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk membantu sesama saudaranya.

Keluhan dari penerima manfaat (mustahik) terhadap program YBM BRILIAN hingga saat ini tidak ada. Penerima manfaat justru merasa sangat terbantu dan senang dengan bantuan yang diberikan oleh YBM BRILIAN. Untuk mengukur keberhasilan program YBM BRILIAN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan proses evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan formulir "Mutabaah Yaumiyah" yang diisi oleh keluarga penerima manfaat setiap bulan. Data dari formulir tersebut kemudian direkap secara bulanan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa YBM BRILIAN menerapkan proses seleksi dan evaluasi yang sistematis, mulai dari survei kelayakan hingga evaluasi berkala, untuk memastikan efektivitas program-programnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Mitigasi kemiskinan dan kelaparan merupakan tanggung jawab utama negara yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Di Indonesia, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 menjadi bukti keberhasilan implementasi program-program pemerintah seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberian jaminan sosial.

YBM BRILIA N sebagai salah satu Lembaga non-government memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia melalui lima pilar program: pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Dalam pilar pendidikan, YBM BRILIA N tidak hanya menyediakan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga fokus pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi siswa. Dalam bidang ekonomi, YBM BRILIA N mendukung usaha kecil melalui pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan, seperti Gerobak BRILIA N untuk peningkatakan UMKM masyarakat. Di bidang kesehatan, YBM BRILIA N menyediakan dukungan bidan desa, hingga penyuluhan kesehatan. Program dakwah dan sosial kemanusiaan dengan dukungan bagi pondok pesantren, masjid, hingga bantuan tanggap bencana.

Dalam implementasinya, YBM BRILIA N menerapkan pendekatan berbasis pemberdayaan keluarga melalui program *Family Strengthening*, yang melibatkan pendampingan secara terstruktur dan berjenjang. Pendekatan ini mencakup penguatan aspek spiritual, ekonomi, hingga pendidikan mustahik, yang diiringi dengan proses evaluasi berkala yang dilakukan setiap bulan untuk memastikan keberhasilan program. Meski menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan aksesibilitas lokasi mustahik, YBM BRILIA N terus menunjukkan komitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jibbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Baharuddin, I., & Kamis, Y. (2021). DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KELURAHAN MAREKU KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8 No., 15–24.

- BRILLIAN, Y. (2024). *YBM BRILLIAN*. <https://ybmbriilian.id/>
- Dewi, A., Ariyani, E., Aulia, Sari, R. P., Rahman, A. S., & Anshari, R. (2021). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Laban Basah*, 6 (2)(1), 8. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.370>
- Dwiarto, R. (2023). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi " Cek Bansos ". *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 204–215.
- Efrina, L. (2023). Optimalisasi Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Srikandi : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 81–90.
- Fawaiz, A. A., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Prayoga, M. R. A., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Widiawati, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). *IMPLEMENTASI FILANTROPI PENDIDIKAN DI YAYASAN BAITUL MAAL BRILLAN YOGYAKARTA*. 5(01), 1–17.
- FISIPOP UGM, P. D. S. dan K. (2020). Praktik Filantropi Sosial. In *Buana Grafika*. https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/03/Praktik-Filantropi-Sosial_.pdf#page=62
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Katmas, E. (2023). Desain Model Pendayagunaan Zakat Berbasis Kebutuhan Mustahik di Kabupaten Sorong. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 554–563. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7977%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/7977/3341>
- Late, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kabupaten Pinrang). *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 138–143. <https://doi.org/10.30872/ls.v3i2.2008>
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>
- Peraturan, D. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787>
- Peraturan, D. (2011a). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>
- Peraturan, D. (2011b). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Peraturan, D. (2011c). *Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosia*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011>
- Pereira, M., & Oliveira, A. M. (2020). Poverty and food insecurity may increase as the threat of COVID-19 spreads. *Public Health Nutrition*, 23(17), 3236–3240. <https://doi.org/10.1017/S1368980020003493>

- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46. <https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>
- Statistik, B. P. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Waluyo, D. (2024). *Kolaborasi Bersama Atasi Kemiskinan Ekstrem*. Indonesia.GO.ID Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8739/kolaborasi-bersama-atasi-kemiskinan-ekstrem?lang=1>
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.796>
- Yusuf, M. A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana, Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PA4#v=onepage&q&f=false>